

Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia

Jenuri¹, Ariz Najib²

^{1,2}Universitas Pendidikan Indonesia
Korespondensi: ariznajib@upi.edu

ABSTRACT

The decision to marry in the family is a decision taken jointly by the child and parents, including early marriage by someone underage. This study aims to determine the perspective of Islamic law and law in Indonesia. Data collection was carried out through a putaka study from various credible literary sources. The method used is a qualitative method. The results of the study explain various Islamic laws based on the Qur'an and Indonesian law which are based on laws, and explain the factors that cause early marriage, namely; 1) economic factors; 2) Local customary law; 3) Education; 4) promiscuity; 5) access to technology. The most dominant factor among the others is the situation where young women have experienced pregnancy out of wedlock which requires both of them to marry as a form of accountability for their actions and clarity for the future of prospective children. Early marriage in several cities in Indonesia is still quite high, although in some cities it has decreased compared to the previous few years. Early marriage has several impacts that can be felt both physically and psychologically, namely: 1) potential for cervical cancer; 2) death of a mother giving birth; 3) Depressive neuroititis; 4) conflicts in the family.

Keywords: *Phenomenon, Early Marriage, Islamic View, Social*

ABSTRAK

Keputusan menikah dalam keluarga merupakan keputusan yang diambil bersama antara anak dan orang tua, termasuk pernikahan dini yang dilakukan oleh seseorang dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum di negara Indonesia Pengumpulan data dilakukan melalui kajian putsaka dari berbagai sumber literatur yang memiliki kredibilitas. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan mengenai berbagai hukum Islam yang berlandaskan Alqur'an dan hukum Indonesia yang dilandasi oleh Undang-Undang, serta menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu; 1) faktor ekonomi; 2) Hukum adat setempat; 3) Pendidikan; 4) pergaulan bebas; 5) akses teknologi. Faktor yang paling dominan diantara yang lainnya yaitu keadaan dimana remaja wanita sudah mengalami hamil diluar nikah yang mengharuskan keduanya menikah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya dan kejelasan bagi masa depan calon anak. Pernikahan dini di beberapa kota di Indonesia masih cukup tinggi, meskipun di beberapa kota sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Pernikahan dini memberikan beberapa dampak yang dapat dirasakan baik secara fisik ataupun psikologis yaitu: 1) berpotensi kangker leher rahim; 2) kematian Ibu melahirkan; 3) Neoritis depresi; 4) konflik dalam keluarga.

Kata Kunci: *Fenomena, Pernikahan Dini, Pandangan Islam, Sosial*

A. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Agama Islam pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan melalui akad dengan tujuan meraih kehidupan yang *sakinah* (tenang, damai), *mawaddah* (saling mencintai dan penuh kasih dan sayang), serta *warahmah* (kehidupan yang dirahmati Allah). Pernikahan memiliki kedudukan yang penting dalam pola kehidupan manusia, dengan melakukan pernikahan dapat menciptakan suatu ikatan hubungan pergaulan antara dua insan berlawanan jenis secara resmi yang terikat menjadi suami istri dalam bentuk keluar (Iriani, 2018). Keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat memiliki tujuan untuk saling terikat satu sama lain, serta sebagai penerus kebudayaan melalui keturunan sebagai regenerasi untuk kehidupan dimasa depan.

Nikah/ni·kah/ menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini dapat diartikan sebelum waktunya. Peraturan mengenai pernikahan terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun*". Terdapat peraturan lain yang membahas yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "*Apabila seorang calon sumi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan*". Dalam peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Bab IV pasal 8, menyebutkan adanya dispensasi nikah apabila calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka diharuskan adanya izin yang diberikan oleh orang tua atau wali nikah, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 "*Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua*"(Munandar et all, 2023). Pernikahan dini sering terulang kembali dari dahulu hingga sekarang, pelaku pernikahan tersebut kebanyakan adalah anak muda yang tingkat pendidikan kurang (Munawir, 1996). Remaja sebagai individu yang sedang mengalami transisi dari usia anak ke usia remaja tentunya penuh dengan tanda tanya dan tingginya rasa ingin mencoba, sehingga remaja seringkali terjebak dalam pergaulan yang salah dan merugikan dirinya sendiri.

Fenomena pernikahan dini belakangan ini kembali mencuat ke permukaan, hal ini karena lebih dari satu permintaan dispensasi pernikahan dini yang di ajukan, bahkan angka dispensasi yang di ajukan terbilang cukup tinggi. Tercatat pada tahun 2022 ada 569 anak

berusia dibawah umur yang melakukan pengajuan dispensasi nikah dini di Kediri, angka tersebut membuat Kediri menjadi 10 kota atau kabupaten dengan kasus pernikahan dini terbanyak di Jawa timur'. Rata-rata usia anak yang mengajukan pernikahan dibawah umur adalah 15-17 tahun, banyak hal yang melatarbelakangi banyaknya permohonan tersebut, diantaranya ekonomi, hukum adat, pendidikan, sampai kondisi anak yang sudah hamil diluar nikah.

Ditinjau dari sisi sosial pernikahan dapat dipandang sebagai jalan keluar dari fenomena pergaulan bebas, pergaulan bebas yang semakin bebas dapat menjerumuskan anak kedalam seks bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan, anak yang sudah hamil sebelum menikah besar kemungkinan akan dinikahkan oleh orangtuanya, namun dalam pernikahan dini faktor usia yang masih muda dan tingkat pendapatan masih belum tetap mengakibatkan tidak stabilnya perekonomian dalam keluarga. Kedewasaan yang belum matang dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam keluarga akan menyebabkan banyaknya pertengkaran dan perselisihan yang dapat mengarah kepada perceraian. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Dari sisi medis pernikahan dini menimbulkan dampak negatif, usia yang masih muda akan beresiko tinggi pada saat hamil nanti. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat penjelasan mengenai orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, akan tetapi pada realitas yang terjadi orang tua masih sedikit lalai dalam mengawasi anaknya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, hal ini disebabkan undang-undang perlindungan anak tersebut tidak menyertakan adanya ketentuan sanksi pidana bagi orang tua, sehingga orang tua yang menikahkan anak perempuannya pada usia dini tidak dapat terjerat oleh hukum. Meskipun undang-undang tersebut tidak berpotensi memberi sanksi kepada orangtua, tetapi sebagai orang tua harus memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi kepada anak, perlu adanya pemahaman yang diberikan kepada anak mengenai usia ideal untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk menjadikan pernikahan dini sebagai objek penelitian dengan judul "Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam dan Hukum di Indonesia.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif umumnya digunakan oleh akademisi humaniora, sosial, dan agama.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77). Data yang digunakan diperoleh dari kajian pustaka, yaitu mencari referensi teori yang relevan dengan permasalahan atau kasus yang sedang dikaji. Referensi ini dapat dicari pada jurnal, laporan penelitian, skripsi, disertasi, dan tesis yang merupakan sumber kredibel.

Creswel (2008) telah menyajikan tahapan khusus penelitian kualitatif diantaranya yaitu (1) Identifikasi masalah; peneliti harus memulai apa yang menjadi sasaran penelitian, artinya menyangkut spesifikasi isu/fenomena yang hendak dipelajari/diteliti. (2) Literature review (penelusuran pustaka). (3) Menentukan tujuan penelitian. (4) Pengumpulan data (5) Analisis dan interpretasi data (interpretation) (6) Pelaporan. Dalam menganalisis data dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Membaca berulang kali data yang diperoleh dan memperhatikan untuk mengurangi informasi yang berulang-ulang. (2) Melihat signifikansi/pentingnya data yang diperoleh (3) mengklasifikasi data yang memiliki keserupaan atau kecocokan dengan data lain. (4) Mencari pola atau tema yang berkaitan satu dengan lainnya. (5) Mengkonstruksi framework untuk mendapatkan esensi dari apa yang disampaikan oleh data yang diperoleh (Raco, 2010; Silverman, 1997).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam

Para ulama membahas hukum pernikahan dan menemukan bahwa menikah itu terkadang dapat mejadi sunnah (mandub), bisa menjadi wajib atau tbahkan juga bisa menjadi mubah. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Apa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. 1) Pernikahan yang Wajib Hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya ; 2) Pernikahan yang Sunnah Hukumnya. Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena

memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif ; 3) Pernikahan yang Haram Hukumnya Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya harus disampaikan sebelum pernikahan. Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak ; 4) Pernikahan yang Makruh Hukumnya Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah ; 5) Pernikahan yang Mubah Hukumnya Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh.

Al-Qur‘an mengajarkan bahwa Allah menghendaki pria dan wanita bersatu dalam perkawinan supaya dari persatuan mereka terciptalah generasi manusia baru yang meneruskan eksistensi manusia di bumi. Dalam Alquran Allah memerintahkan umatnua untuk menikah dalam QS. An-Nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Dari ayat diatas dijelaskan bagi siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup (menikah) baik laki-laki ataupun perempuan yang memiliki hasrat untuk menikah namun diantara seorang fakir, maka menikahlah karena allah maha pemberi rizki untuk umatnya dan maha mengetahui keadaan umatnya. Sampai saat ini, pernikahan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dalam pernikahan yang paling utama adalah kualitas pernikahan dan hubungan pasangan suami istri, serta kehidupan sosial setelah keberlangsungan pernikahan. Kesejahteraan keluarga menjamin kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa unit kecil dalam kelompok keluarga yang

hidup bersama. Pernikahan dini merupakan bentuk ikatan pernikahan namun salah satu diantara keduanya masih berusia dibawah umur atau masih usia sekolah. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya.

Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi (2004) dalam (Setiawan, 2020) budaya pernikahan dini dibenarkan oleh ilmuwan dan agama. Ini adalah norma di antara kaum Muslim sejak awal Islam, sebelum datangnya budaya, ekonomi, serta militer Barat dan Timur atas tanah-tanah kaum Muslim. Jika pernikahan dini ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi kerusakan moral, bentuknya yang terkecil adalah masturbasi, atau munculnya berbagai penyakit, sebagaimana yang telah diperhatikan oleh kalangan medis. Pada umumnya remaja aktif secara seksual pada usia sepuluh tahun bagi perempuan, dan laki laki pada saat baligh. Pada usia tersebut seseorang mengalami masa transisi dari remaja ke masa dewasa, hal ini tentunya tidak mudah dan harus membiasakan serta menahan diri dengan keadaan dan situasi lingkungan baru agar tetap terjaga dan tidak mudah terbawa arus keburukan. Secara umum, hukum Islam mencakup lima prinsip, yaitu perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal Islam tersebut, salah satunya adalah agama menjaga nasab (hifdzu al nasl). Oleh karena itu, Syekh Ibrahim dalam kitabnya al-Bajuri mengatakan bahwa agar silsilah tetap terjaga, maka hubungan seksual yang sah menurut agama harus melalui perkawinan. Jika agama tidak mengatur pernikahan, pastilah geneologi (garis keturunan) akan semakin kabur (Setiawan, 2020).

Menurut Ibnu Syubromah, agama Islam melarang pernikahan dini (perkawinan sebelum usia akil baligh). Menurutnya, nilai hakiki perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, kedua hal tersebut tidak terdapat pada anak yang belum dewasa. Ia lebih menekankan pada tujuan utama pernikahan. Dalam tinjauan fiqih, hukum asal menikah adalah sunah (mandub) sesuai firman Allah SWT Q.S An Nisa: 3 yang berbunyi

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan

dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Perintah menikah dalam ayat ini merupakan syarat untuk menikah (thalab al fiil). Namun, persyaratan ini tidak benar/wajib (ghairu jazim) karena diperbolehkannya memilih antara pernikahan dan kepemilikan budak (miku al yamin). Oleh karena itu, tuntutan tersebut tuntutan yang tidak mengandung syarat atau hukumnya sunnah, tidak wajib. Namun hukum ini dapat berubah tergantung keadaan seseorang yang melaksanakan hukum nikah, jika tidak menjaga kesuciannya (iffah) maka menikah menjadi wajib, jika ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan menikah maka menikah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syara "jika sesuatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib juga hukumnya".

Berdasarkan hal inilah hukum pernikahan dini masih menjadi belum bisa dijelaskan secara utuh dikalangan para ulama, ada yang membolehkan ada yang melarang. Kebolehan Menikah Dini Pernikahan dini hukumnya boleh (mubah) secara syar'i dan sah, seorang laki-laki dewasa menikahi perempuan yang masih kecil (belum haidh). Dalil kebolehannya adalah Al-Quran dan As Sunah-Firman Allah Q.S An Nisa: 4 "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". At-Thahawy dan Ibnu Hazm membantah pandangan mayoritas ulama yang membolehkan pernikahan dini di atas, yang berpendapat bahwa masalah ini belum menjadi ijma'. Dasarnya adalah pendapat Ibnu Shubramah yang mengatakan bahwa akad nikah dengan gadis yang belum baligh (sebelum baligh) adalah batal. - Menurutny, nilai hakiki perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sedangkan kedua hal tersebut tidak terpenuhi pada anak yang belum dewasa.

2. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Tujuan perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah) yang bahagia kehidupan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika Tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Menurut hukum Indonesia atau positif dijelaskan dalam (KUHPerdara) sebelum UU No.1 Tahun 1974 yang menggambarkan batasnya usia pernikahan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai usia delapan belas dan gadis yang belum mencapai usia lima belas tahun lengkap, tidak mampu melangsungkan perkawinan. Batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdara Pasal

330 adalah berusia 21 tahun. Apabila syarat usia yang sudah dijelaskan tidak dapat terpenuhi, keberlangsungan pernikahan tersebut dapat dicegah atau diberhentikan karena pada usia tersebut tidak menjamin kebahagiaan dan kematangan kedua pasangan dalam berbagai aspek kehidupan dan seringkali masih tingginya ketergantungan kepada kedua orang tua.

Dalam pasal 26 UU R.I no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menetapkan bahwa orang tua wajib melindungi anaknya dari pernikahan dini. Namun, sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan, undang-undang tersebut tidak disertai dengan sanksi pidana, sehingga seolah tidak ada gunanya melindungi anak dari ancaman pernikahan dini. Jadi apakah arti hukum tanpa adanya pidana di dalamnya. Pengawasan penegakan hukum di Indonesia sangat lemah sehingga memungkinkan siapa saja, termasuk orang tua dari kelompok/masyarakat tertentu, memalsukan dokumen kependudukan, pejabat pemerintah, terutama mengenai usia, agar perkawinan dapat dilangsungkan. Tak heran jika kita sering melihat remaja yang sudah menikah/menikah di bawah usia 16 tahun (Muntamah et al., 2019). Dalam UU no. 35 Tahun 2004 memuat Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang dimaksudkan disini yaitu seseorang yang belum genap 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya. Anak memiliki hak yang wajib dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat, keluarga, pemerintah dan Negara.

Dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989, hak-hak anak adalah: 1) hak untuk bermain; 2) hak atas pendidikan; 3) hak atas perlindungan; 4) hak untuk memperoleh nama (identitas); 5) hak untuk memperoleh status nasional; 6) hak untuk memperoleh pangan; 7) hak akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi ; 9) hak untuk mendapatkan kesamaan ; 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan (Candraningrum, 2016). Dalam kasus penyimpangan yang diatur dalam undang-undang, orang tua calon pengantin pria, baik pria maupun wanita dapat meminta dispensasi perkawinan dengan Pengadilan Agama setempat disertai dengan ketentuan yang harus dipenuhi dan juga alasannya yang melatarbelakangi permohonan yang diajukan. Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang harus diterapkan secara formal. Dengan kata lain, dispensasi nikah merupakan pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang batasan umur pernikahan minimal untuk calon pengantin pria dan wanita yang belum mencapai usia setidaknya-tidaknya perkawinan itu disebabkan beberapa hal atau dalam keadaan

tertentu, demikian Pengadilan Agama dapat membebaskan calon tunangan untuk segera menikah (Inayah, 2010).

sebuah hubungan pernikahan memerlukan kesiapan fisik, psikologis, ekonomi, sosial, intelektual, budaya dan spiritual. Perkawinan pada usia dini tidak dapat memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 6 yaitu kehendak bebas calon mempelai karena belum dewasa. Dan pernikahan dini yaitu sebelum usia 18 tahun merupakan pelanggaran terhadap UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan pengaturan tambahan dari Pasal 28B (2) UUD 1945. Oleh karena itu, usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang dijamin dalam Pasal 1(3), Pasal 28B (2), dan juga Pasal 28C (1) UUD 1945. Jadi usia 16 tahun tidak dimaknai sebagai usia perkawinan dalam Pasal 7 UU Perkawinan, konstitusional jika dimaknai di atas 18 tahun karena alasan hukum (Muntamah et al., 2019).

3. Maraknya pernikahan dini

Selama tahun 2022-2023 kasus pernikahan dini masih banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dikutip dari kompas sebanyak 119 kasus pernikahan dini tercatat di kabupaten Madiun, Jawa Timur, selama 2022. Dari jumlah keseluruhan tersebut terdapat 47 anak sudah mengalami kondisi hamil saat menikah. Diketahui alasan maraknya kasus pernikahan dini di kabuoaten Madiun terjadi karena masalah ekonomi dan sosial. Makasar bukan meruoakan salah satu kota dengan pernikahan dini, 569 anak di Kediri Jawa Timur mengajukan dispensasi nikah atau rencana nikah dini, mirisnya salah satu alasan permohonan dispensasi nikah dini yang terjadi disana adalah kecanduan pornografi. Dispensasi ini diajukan oleh anak berusia 15-17 tahun dan sebagian dari mereka sudah hamil diluar nikah.

Selain dua kota diatas permohonan anak menikah terjadi pada tahun 2022 di Ponorogo, alasan yang melatar belakangi terjadinya pengajuan sama dengan beberapa kota sebelumnya, yaitu anak sudah mengalami kehamilan terlebih dulu sebelum menikah. Dilansir detikjatim, jumlah pengajuan secara keseluruhan yaitu 191 permohonan dispensasi nikah, dengan rentan usia antara 15 sampai 19 tahun menjadi jenjang usia terbanyak yaitu 184 perkara, sisanya berada pada usia 15 tahun dengan 7 pengajuan. Dari jumlah tersebut sebagian besar belum memiliki pekerjaan, jumlahmu sebanyak 105 perkara, dan sisanya dengan jumlah 79 perkara adalah remaja yang sudah bekerja di perusahaan swasta.

Dari ketiga contoh kasus pernikahan dini yang ada di beberapa kota di atas, secara garis besar alasan mereka memutuskan untuk menikah dini karena sudah dalam kondisi hamil diluar nikah, sehingga jalan keluar yang ditemuh adalah dengan menikah. Dalam mengatasi

hal ini perlu adanya perhatian secara menyeluruh baik dari pemerintah ataupun dari pihak keluarga dalam memperhatikan pergaulan anak, pergaulan bebas menyebabkan kemungkinan kenakalan remaja lainnya, salah satunya adalah seks bebas.

4. Faktor Penyebab

Pernikahan dini tentunya dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantara banyaknya faktor terdapat beberapa poin yang seringkali menjadi penyebab seseorang memutuskan untuk menikah dini, diantaranya faktor ekonomi, hukum adat, pendidikan, teknologi atau faktor yang tidak diinginkan seperti MBA (married by accident) menikah karena kecelakaan. Dalam kejadian tersebut sepasang lelaki dan perempuan harus menikah dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, pernikahan dilakukan untuk memperjelas status anak yang sedang di kandung. Pernikahan harus tetap dilakukan meskipun ancaman negatif setelah pernikahan tidak bisa dihindari, terlebih lagi jika kedua orang yang menikah tersebut masih berstatus pelajar yang belum memiliki pendapatan tetap. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini.

a. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan aspek penting dalam keluarga, ekonomi yang stabil dapat menopang segala aspek yang di butuhkan oleh semua anggota keluarga. Ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini disaat keluarga mengalami kesulitan dalam memnuhi kebutuhan hidup. Sulitnya ekonomi mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia dini dengan harapan adanya pernikahan dapat sedikit mengatasi kesulitan ekonomi. Kemiskinan tentunya suatu permasalahan yang dapat menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah ketidakberdayaan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya, salah satunya yaitu biaya sekolah. Banyak anak yang putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah dan memutuskan untuk menikah dini dengan beranggapan menikah merupakan solusi untuk kehidupan yang lebih baik.

b. Hukum adat setempat

Adat istiadat merupakan suatu aturan yang diyakini oleh masyarakat yang tinggal disuatu wilayah tertentu. Hukum adat dapat menambah presentasi pernikahan apabila hukum yang terkandung didalamnya mendukung proses pernikahan dini, misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang terhadap putrinya walaupun masih berusia dibawah umur. Hal ini bagi sebagian masyarakat adat yang meyakiniya menganggap suatu hal yang menyepelkan dan menghina orang tua (Mubasyaroh, 2016).

c. Pendidikan

Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya. (Simbulah & Jannah, 2012). Pendidikan selain memberikan pengetahuan secara formal juga dapat membentuk karakter dan kepribadian anak, pendidikan dapat mendewasakan anak dengan berbagai tugas yang di berikan oleh guru maupun permasalahan yang ada di lingkungannya. Seorang anak akan menjadi lebih dewasa disaat berhasil melewati berbagai persoalan yang dihadapi. Pendidikan juga memiliki fungsi laten dimana salah satunya adalah menunda pernikahan, dengan menempuh wajib pendidikan selama 12 tahun harusnya anak dapat lebih fokus kepada persoalan sekolah dibandingkan dengan menikah pada usia dini.

d. MBA (married by accident)

MBA (married by accident merupakan suatu kejadian dimana seseorang hamil diluar pernikahan, sehingga mengharuskannya untuk menikah. Seorang anak yang terbiasa dengan pergaulan yang tidak baik sehingga memiliki moralitas buruk dan melanggar norma merupakan faktor yang dapat menyebabkan MBA. Ketika sudah hamil diluar nikah ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini akan berdampak dengan penuaan dini, karenamereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia.

e. Teknologi

Teknologi menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini, ini bisa terjadi jika teknologi digunakan tidak sesuai kebutuhannya. Teknologi memberikan kemudahan akses bagi setiap orang untuk berselancar di dunia maya. Namun terkadang, hal ini disalah gunakan, banyak remaja yang menggunakan teknologi internet untuk mengakses situs-situs terlarang seperti pornografi. Anak dibawah umur tidak seharusnya melihat tayangan dewasa yang dapat memicu pergaulan atau seks bebas. Pornografi juga dapat merusak daya kerja otak dalam jangka panjang, sehingga pengawasan anak perlu diperhatikan lebih intensif lagi. Selain itu pemerintah harus membatasi dan memblokir akses situs-situs yang menyediakan pornografi. Berilah tayangan dan tontonan yang sesuai dengan usia anak.

5. Dampak Pernikahan Dini

Setelah membahas mengenai apa saja faktor penyebab seseorang melakukan pernikahan di usia muda, selanjutnya merupakan pembahasan mengenai dampak yang akan timbul dari adanya pernikahan dini baik secara fisik, ataupun psikologis, diantaranya adakah:

a. Dampak Fisik

1). Kanker Leher Rahim

Perempuan yang menikah dini pada umumnya berusia kurang dari 20 tahun, hal ini sangat beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia ini sel-sel yang terdapat pada leher rahim belum memasuki fase matang, kondisi sel yang masih muda apabila terpapar human papilloma virus atau HPV akan mengganggu perumbuhannya dan bahkan terjadi penyimpangan menjadi kanker. Leher rahim memiliki dua lapis epitel yang terdiri dari epitel skuamosa dan epitel kolumnar. Pada usia muda sambungan kedua epitel mengalami pertumbuhan yang aktif. Pertumbuhan yang terjadi disebut dengan metaplasia. Kanker yang tumbuh diawali dengan adanya HPV yang menmpel kemudia terjadi penyimpangan pertumbuhan menjadi displasia. Berbeda dengan sel-sel yang ada pada perempuan dengan usia diatas 20 resiko kanker ini lebih rendah karena sudah memiliki sel-sel yang matang.

Ada beberapa gejala yang perlu diwaspadai, seperti keputihan yang berbau, gatal, dan adanya pendarahan setelah berhubungan. Dalam mencegah keadaan yang lebih parah perempuan yang aktif secara seksual dianjurkan untuk melakukan tes papsmear dengan rentan waktu 2-3 tahun sekali. Dengan melakukan tes, kanker ini bisa dicegah pada saat stadium awal atau prakanker, dna kanker rahim bisa diatasi secara total.

2). Resiko Kematian Ibu Melahirkan

Usia muda merupakan usia yang rawan pada saat proses melahirkan, karena usia yang belum matang berpengaruh pada keselamatan ibu dan bayi yang ada dalam kandungan. Usia yang memiliki resiko kecil saat melahirkan yaitu antara 20-35 tahun, dengan kata lain proses persalinan dibawah usia 20 tahun dan usia lebih dari 35 tahun memiliki resiko yang sangat tinggi. Ibu hamil dengan usia 20 tahun kebawah memungkinkan terjadinya prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian. Meskipun tidak semua ibu hamil dengan usia muda mengalami hal tersebut, alangkah baiknya apabila menghindari usia hamil yang beresiko untuk ibu dan calon bayi.

b. Dampak Psikologis

1) Neoritis Depresi

Kondisi Depresi berat pada pernikahan dini sapat terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada seseorang dengan kepribadian yang tertutup (introvert) akan membuat orang tersebut menjadi anti sosial atau menarik diri dari lingkungan sosial pergaulannya, cenderung menjadi pendiam. Berbeda dengan orang yang memiliki kepribadian terbuka (ekstrovert) sejak kecil, remaja akan melampiaskan emosi pada dirinya dengan melakukan hal-hal yang aneh (tidak lazim), seperti memecahkan barang berbahan kaca, menganiaya anak dan hal lainnya. kedua bentuk depresi tersebut memiliki potensi yang berbahaya sulit untuk membedakan mana yang lebih stabil dalam mengelola emosi nya, karena baik laki-laki atau perempuan pada usia remaja memiliki emosi yang labil. Kehadiran buah hati dalam keluarga yang terbentuk oleh pernikahan dini memungkinkan terjadinya masalah, karena pada dasarnya kedua remaja tersebut belum siap secara mental untuk menjadi orang tua, apalagi jika status ekonomi keluarga tidak mendukung atau belum mencukupi. berbeda apabila kedua remaja yang menikah di usia muda memiliki latar belakang keluarga dengan tingkat ekonomi yang memadai, tentunya keluarga akan membantu urusan perekonomian.

Dalam usia muda, pengambilan keputusan sering menimbulkan masalah baru, kurang nya berpikir panjang dalam memutuskan sesuatu dan keputusan yang diambil dilatarbelakangi oleh emosi sesaat mengakibatkan kekeliruan dalam menentukan pilihan. Perlu adanya pengawasan keluarga pada saat awal pernikahan dini, karena pada dasarnya usia remaja bukanlah usia yang tepat untuk membangun suatu keluarga.

2) Konflik dalam Keluarga

Menurut E. B. Subakti (2008) menyatakan bahwa pernikahan usia muda memiliki resiko yang besar karena secara mental mereka belum siap memikul tanggung jawab yang besar sebagai sebuah keluarga. Seorang remaja sibuk mengelola dunia yang sangat baru baginya, dan dia benar-benar tidak siap menerima perubahan ini. Secara positif, ia berusaha untuk bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukannya dengan pasangannya. Hanya saja tidak sedikit pernikahan dini berakhir dengan perceraian.

Pada usia 24 tahun emosi pada seseorang mulai mencaapai fase stabil, karena pada saat itu seseorang mulai memasuki usia dewasa. Dalam psikologi usia remaja berhenti pada saat 19 tahun, dan usia 20 sampai 24 tahun dikatakan sebagai usia dewasa muda atau lead edolesen, ditandai dengan adanya transisi gejala emosi yang berubah menjadi lebih stabil.

D. KESIMPULAN

Dalam ajaran Agama Islam pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan melalui akad dengan tujuan meraih kehidupan yang sakinah (tenang, damai), mawaddah (saling mencintai dan penuh kasih dan sayang), serta warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah). Pernikahan memiliki kedudukan yang penting dalam pola kehidupan manusia, dengan melakukan pernikahan dapat menciptakan suatu ikatan hubungan pergaulan antara dua insan berlawanan jenis secara resmi yang terikat menjadi suami istri dalam bentuk keluarga. Ditinjau dari sisi sosial pernikahan dapat dipandang sebagai jalan keluar dari fenomena pergaulan bebas, pergaulan bebas yang semakin bebas dapat menjerumuskan anak kedalam seks bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan, anak yang sudah hamil sebelum menikah besar kemungkinan akan dinikahkan oleh orangtuanya, namun dalam pernikahan dini faktor psikologis dan kedewasaan masih menjadi penyebab permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menghendaki pria dan wanita bersatu dalam perkawinan supaya dari persatuan mereka terciptalah generasi manusia baru yang meneruskan eksistensi manusia di bumi. Dalam Alquran Allah memerintahkan umatnua untuk menikah dalam QS. An-Nur Ayat 32, dalam melakukan pernikahan dini harus diperhatikan beberapa hal karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, apabila kesanggupan dalam membentuk keluarga masih dinilai kurang alangkah baiknya untuk saling memantaskan diri terlebih dahulu, apalagi dunia remaja masih dunianya belajar dan mencari jati diri. Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini, namun ada beberapa faktor yang dianggap pengaruhnya sangat dominan, seperti keadaan ekonomi, hukum adat, pendidikan, pergaulan bebas, dan akses teknologi. Pernikahan dini yang dinilai kurang sesuai tentunya akan memberikan dampak baik secara fisik ataupun psikologis.

Dalam mengatasi pernikahan dini diperlukan adanya perhatian dari berbagai pihak, orang tua memegang kendali penuh atas apa yang dilakukan anaknya, serta harus adanya dukungan pemerintah dalam pencegahan preventif terhadap akses akses yang memicu keinginan seseorang untuk menikah dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, O. (2023) Geger lagi 569 Anak Minta Dispensasi Nikah di Kediri, Inikah Pemicunya? <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6540519/geger-lagi-569-anak-minta-dispensasi-nikah-di-kediri-inikah-pemicunya>
- Alawi, M. (2023). 119 Anak di Kabupaten Madiun Menikah Dini , 47 diantaranya hamil duluan .<https://surabaya.kompas.com/read/2023/02/07/161859778/119-anak-di-kabupaten-madiun-menikah-dini-47-di-antaranya-hamil-duluan?page=all>
- Candraningrum, D. (2016). Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 49–58.
- Creswell, J. (2008). *Educational research, planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson.
- Inayah, N. (2010). Analisis Hukum Acara Peradilan Agama. *Nurul Inayah Al-Ah} Wa> L*, 10(2).
- Iriani, S. (2018). Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(2), 153–161. <https://doi.org/10.20414/jpk.v14i2.700>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak bagi Pelakunya. *Jurnal Yudisia*, 7 4 -4
- Munandar, I. M., Hamdani, M. F., & Zulkarnain, Z. (2023). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI KOTA MEDAN. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(001).
- Munawwir, A. W. (1996) *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Raco, J., R. (2010). *Metodo penelitian kualitatif*. Grasindo
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(2), 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>
- Simbulah, U., & Jannah, F. (2012). Pernikahan Dini dan Implikasinya. *Jurnal Egalita*, 7 9
- Subakti, E.B. (2008). *Sudah Siapkah Menikah*. Jakarta: IKAPI.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press.

